

Denpasar, 12 Januari 2005

Kepada Yth.

**Kepala Kepolisian Daerah Bali**

[See English translation below](#)

di

D e n p a s a r

Lampiran : 9 halaman (penjelasan, surat kuasa, bukti)

Perihal : **Permohonan Perlindungan Hukum**

Dengan hormat,

Saya **R. Azhari, SH** advokat yang berkantor di jalan Gunung Patuha nomor 126 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa (terlampir) oleh karenanya sah bertindak atas nama dan untuk kepentingan **Sang Ayu Made Karnasih**, Direktur Utama **CV. Candi Internet**.

Menunjuk surat yang saya sampaikan pada tanggal 17 Desember 2004 perihal **Permohonan Penghentian Penyidikan** serta surat yang saya sampaikan pada tanggal 5 Januari 2005 perihal **Permohonan Pinjam Pakai Benda dalam Sitaan**, pada kesempatan ini dengan **alasan yang sangat mendesak** kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa proses penyidikan oleh Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Bali terhadap CV. Candi Internet telah melewati **waktu yang cukup lama** dengan berbagai penyimpangan KUHAP dan penyalahgunaan wewenang.
- Bahwa akibat proses yang berlarut-larut ini CV. Candi Internet telah mengalami **kerugian yang sangat teramat besar**, baik moril maupun materiil.
- Bahwa dalam proses, penyidik melakukan pengancaman dan pemerasan. Ada kemungkinan penyidik akan melakukan lagi tindakan yang akan sangat merugikan CV. Candi Internet secara keseluruhan. Penjelasan lebih lanjut terhadap masalah ini secara langsung akan disampaikan *Development Business Manager* CV. Candi Internet apabila Bapak Kapolda menghendakinya.

Untuk itu maka saya memohon Perlindungan Hukum kepada **Kepala Kepolisian Daerah Bali** agar sudilah kiranya memberikan perlindungan hukum:

1. Mempercepat proses penyidikan di tingkat kepolisian dan segera melimpahkan kepada Penuntut Umum.
2. CV. Candi Internet dapat melanjutkan kembali usahanya agar dapat mempertahankan hidup dan membayar gaji para karyawan. Dengan belum adanya kepastian apakah ijin subnet yang dimiliki CV. Candi Internet sah

menurut hukum atau tidak, mohon permakluman agar penyidik tidak memaksa CV. Candi Internet untuk menghentikan operasionalnya.

3. Tersangka telah mengalami tekanan yang cukup berat. Mohon agar tidak ada lagi tekanan dari penyidik terhadap direktur perusahaan karena masalah perijinan ini.
4. Mohon penunjukkan tim penyidik yang baru karena CV. Candi Internet akan melakukan upaya hukum perlawanan baik secara pidana maupun perdata terhadap Tim Penyidik saat ini.

Bersama surat ini saya lampirkan proses penyidikan yang terjadi dan dampaknya terhadap CV. Candi Internet secara umum.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian dan bantuannya.

Hormat saya,  
Kuasa Hukum,

**(R. Azhari, SH)**

Tembusan disampaikan kepada:

- Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta
- Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia di Jakarta
- Kejaksaan Tinggi Bali
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di Jakarta
- CV. Candi Internet
- Arsip

- Proses penyidikan oleh Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Bali terhadap CV. Candi Internet:
  - Penyidikan telah melewati **waktu yang cukup lama** tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan dan belum ada pelimpahan namun hanya sebatas pemberitahuan kepada penuntut umum yang dilakukan 2 (dua) bulan setelah dimulainya penyidikan. Kabar terakhir yang disampaikan penyidik 2 (dua) hari sebelum surat ini diajukan yaitu penyidik “AKAN” melimpahkan kepada kejaksaan. Kata yang serupa yaitu “AKAN SEGERA” dilimpahkan telah disampaikan penyidik satu bulan yang lalu. Namun hingga saat ini tetap belum ada kepastian waktu pelimpahan.
  - Penggeledahan pada tanggal 22 Oktober 2004 dilakukan dengan paksa pada malam hari (setelah jam kantor) pada pukul 19:30 tanpa disetujui (bahkan ditentang) pemilik rumah namun penggeledahan tetap dilakukan tanpa didampingi aparat desa, tanpa ijin khusus untuk itu dan tanpa BAP.
  - Penyitaan dilakukan keesokan harinya pada tanggal 23 Oktober 2004 tanpa surat ijin dari Pengadilan Negeri dengan alasan karena mendesak. Saat ditunjukkan kelengkapan perijinan CV. Candi Internet sebagai subnet atas ISP berijin nasional dari Jakarta, tanpa berpikir panjang dan tanpa pertimbangan intelektual, penyidik langsung menyatakan bahwa Subnet itu ilegal dan langsung menyita alat-alat milik CV. Candi Internet. Penyidik tidak menyelidiki dahulu bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan ISP besar seperti Indo.net yang ternyata juga melakukan bentuk subnet serta penyidik tidak mengetahui ketentuan APJII tentang subnet/franchise/reseller namun langsung bertindak secara gegabah.
  - Penyitaan yang dilakukan tidak sesuai ketentuan pasal 38 jo. 129 KUHP. Kedua benda yang disita, karena peruntukannya termasuk dalam paham kebendaan-takbergerak, si pemilik telah menghubungkan benda-benda tersebut kepada kebendaan-kebendaan tak bergeraknya. Benda tersebut digunakan untuk menjalankan usaha dalam suatu perusahaan yang berada dalam rangkaian peralatan kerja. Benda-benda itu tidak dapat dilepaskan dengan tidak memutus, dimana benda-benda itu dilekatkannya
  - Terhadap Tersangka Sang Ayu Made Karnasih
    - Pemeriksaan pertama dilakukan selama 2 (dua) hari berturut-turut dalam 1 (satu) BAP dan Penyidik menerima Surat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa pada 2 (dua) hari itu Tersangka dalam keadaan sakit dan perlu istirahat. Hingga saat ini Tersangka tidak menerima turunan BAP walaupun telah berulang kali diupayakan untuk mendapatkannya.
    - Surat panggilan untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai TERSANGKA untuk kedua kalinya disampaikan penyidik Polda Bali kepada tetangga tersangka pada hari libur/diluar jam kerja. Hal tersebut telah mencemarkan nama baik Ibu Sang Ayu Made Karnasih.
    - Penyidik Zulfikar melakukan aksi teror dengan menelpon Tersangka pada Hari Rabu tanggal 22 Desember 2004 pukul 08:40 yang maksudnya menyuruh Tersangka datang ke Polda Bali untuk wajib lapor setiap Hari

Senin dan Kamis kalau tidak “ya Ibu taulah akibatnya”. Padahal penyidik yang lebih senior telah menyanggupi kepada Kuasa Hukum tersangka bahwa untuk perintah wajib lapor akan disampaikan secara tertulis.

- Tekanan juga disampaikan penyidik Idodo dan Jaelani dihadapan banyak saksi (suami dan karyawan tersangka) mengatakan bahwa akan membuat Surat Perintah Penahanan untuk Tersangka.
- Terhadap Saksi I Made Karta Susila
  - Pemeriksaan terhadap saksi pertama kali dilakukan tanpa surat panggilan namun hanya secara lisan tetapi interogasi dilakukan hingga pukul 24:00 WITA.
  - Untuk pemeriksaan kedua, Kasat-1 melakukan panggilan untuk hadir pada tanggal **23 Desember 2004** (bukti terlampir). Saksi diinterogasi oleh 3 (tiga) penyidik secara maraton (hal tersebut tertuang dalam BAP), salah satu penyidik berteriak-teriak dengan beralasan bahwa itu memang sudah logat bicaranya. Kemudian pada hari yang sama pula (**23 Desember 2004**) orang yang sama yaitu Kasat-1 memanggil saksi kembali untuk hadir pada hari berikutnya (bukti terlampir). Nampak secara kasat mata bahwa hal ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penyidik guna melakukan penekanan terhadap saksi.
- Bahwa kasus ini telah dijadikan **media uji coba** dan CV. Candi Internet sebagai **kelinci percobaan**.
  - Penyidikan terhadap Internet Service Provider (ISP) yang diduga tidak memiliki izin merupakan hal baru di Indonesia. Pertama kali terjadi di Jogjakarta dan yang saat ini dilakukan terhadap CV. Candi Internet merupakan yang kedua di Indonesia. Sebagai kasus yang pertama kali terjadi di Bali dapat dimaklumi para penyidik tidak memiliki pengalaman bahkan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terhadap peristiwa yang terjadi, peraturan yang berlaku dan penerapan peraturan pada peristiwa tersebut.
  - Menunjuk pada kasus serupa yang terjadi di Jogjakarta, penyidikan tidak dilanjutkan. Kepolisian dan Pemerintah (DirJen PosTel) memberikan permakluman atas kekurangpahaman pengusaha mengenai aturan tentang perijinan. Di lain pihak, para pengusaha berjanji untuk segera melengkapi syarat perijinan yang seharusnya.
  - Berdasarkan Undang-undang, Pemerintah melakukan pembinaan terhadap penyelenggara telekomunikasi. Dalam hal ini DirJen PosTel melakukan pembinaan pada tanggal 23 September 2004. Pada pertemuan tersebut Balai Monitor Denpasar mengatakan bahwa akan melanjutkan pembinaan tersebut hingga beberapa bulan kedepan. Ditegaskan lagi oleh Kepala Balai Monitor, Ir. Slamet Wibowo, MM bahwa tim tidak akan melakukan sweeping (penertiban) terhadap penyelenggara telekomunikasi dalam masa beberapa bulan setelah pembinaan yang pertama kali dilakukan dengan undangan seminar tersebut. Tim tersebut, termasuk didalamnya adalah: 2 jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bali, 2 pejabat pada

Dinas Perhubungan Propinsi Bali dan 2 perwira polisi POLDA Bali bagian KORWAS.

Namun yang dilakukan penyidik dalam kasus ini adalah penertiban pada waktu belum sampai satu bulan sejak pembinaan tersebut. Terhadap tindakan itu, Kepala Balai Monitor pun menyampaikan rasa terkejutnya. Tidak ada koordinasi antara penyidik dengan tim tersebut.

- Peraturan yang mensyaratkan ISP harus memiliki ijin menjadi alasan penyidik melakukan; penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan saksi/tersangka. Namun setelah mengetahui ternyata CV. Candi Internet memiliki ijin ISP sebagai subnet VIP.net, kemudian selama dua bulan lebih hingga saat ini sibuk mencari-cari kesalahan lain pada CV. Candi Internet. Padahal, kembali pada peraturan yang berlaku, pengembangan penyidikan mengarah kepada hal-hal yang bukan merupakan tanggung jawab CV. Candi Internet sebagai ISP.
- Penyelenggaraan telekomunikasi oleh CV. Candi Internet hanyalah sebatas Internet Service Provider (ISP) yaitu penyelenggaraan jasa akses internet sebagai bagian dari jenis penyelenggaraan jasa multimedia. Dan untuk itu CV. Candi Internet telah memiliki ijin sebagai subnet yang berhak atas ijin ISP di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sesuai *asas legalitas* dalam Hukum Pidana Indonesia, hal ini bukanlah suatu pelanggaran karena tidak ada kalusula hukum yang secara tegas/jelas melarang kerjasama subnet. Sebaliknya, pada penjelasan lebih lanjut dibawah ini ada ketentuan yang membolehkan subnet
- Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) ISP lainnya yang berada di Bali. Hasilnya diketahui bahwa ke-6 ISP tersebut **sama sekali tidak** mempunyai ijin bahkan ada yang memiliki lebih dari satu alat seperti milik CV. Candi Internet yang disita penyidik. Namun terhadap 6 (enam) ISP tersebut tidak dilakukan penyidikan lebih lanjut seperti yang dialami CV. Candi Internet.  
Setelah penyitaan terhadap CV. Candi Internet, barulah 2 (dua) dari 6 (enam) ISP tersebut mendaftarkan permohonan perijinan. Hanya sebatas pendaftaran permohonan.
- Bahwa tidak ada pelanggaran mengenai ijin usaha yang dilakukan oleh CV. Candi Internet.
  - ***Bentuk Badan Hukum Usaha***  
Bahwa tidak ada aturan hukum yang mengatur bentuk badan hukum swasta sebagai penyelenggara telekomunikasi apalagi larangan terhadap *Commanditaire Vennootshap*. Hal ini dibuktikan oleh salah satu pionir penyelenggara telekomunikasi di Indonesia yaitu Indo.net yang memiliki banyak subnet di wilayah Indonesia dan salah satu subnet di Makasar adalah berbentuk badan hukum CV serta menggunakan nama yang berbeda.
  - ***Ijin warnet & web design***  
Telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

- ***Ijin Internet Service Provider (ISP)***  
 Sebelum memulai kerjasama, VIP.net telah berkonsultasi kepada DirJen PosTel mengenai subnet. Kemudian DirJen PosTel menyetujui bahkan menganjurkan untuk segera melakukannya di Bali karena kewajiban memiliki Ijin Nasional. Persetujuan juga telah diberikan oleh Balai Monitor. Berdasarkan surat penunjukan, CV. Candi Internet merupakan subnet VIP.net untuk wilayah operasional Bali, NTB dan NTT. Subnet merupakan franchise.  
 Berdasarkan Bab VIII (Pasal 90-94) PP No.52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, APJII merupakan Lembaga semi pemerintah yang kepengurusannya dikukuhkan oleh Menteri. APJII mempunyai fungsi: menghimpun pendapat, pemikiran dan pandangan masyarakat tentang pengembangan pertelekomunikasian; mengkaji dan merumuskan pendapat yang berkembang di masyarakat sebagai bahan usulan kebijakan dan atau peraturan yang berkaitan dengan pembinaan, pengaturan dan penyelenggaraan telekomunikasi.  
 Berkaitan dengan praktek subnet, APJII dalam Standard Layanan Internet Resources menyatakan bahwa IP Address di-assign berdasarkan kebutuhan teknis bukan bandwidth sehingga membolehkan adanya subnet/franchise/reseller. Hal ini dinyatakan oleh APJII yang merupakan kumpulan orang-orang ahli intelektual di bidang telekomunikasi [Pasal 91(1e)]. Dapat disimpulkan terhadap kerjasama subnet ini adalah bahwa TIDAK ADA aturan hukum yang melarang subnet TETAPI ADA aturan hukum yang membolehkan.
  
- ***Sertifikasi Alat***  
 Sertifikasi alat merupakan tanggung jawab penjual alat tersebut di wilayah Indonesia. Untuk kedua alat seperti yang disita penyidik, tidak ada satu penyelenggara telekomunikasi pun di Indonesia yang mempergunakan alat yang bersertifikat karena penggunaan alat seperti itu masih baru dan dengan cepat perkembangannya sedangkan proses pensertifikat-an membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka di Indonesia tidak ada satupun alat seperti itu yang bersertifikat.
  
- ***Ijin NAP***  
 Berdasarkan Pasal 46(1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, CV. Candi Internet adalah ISP, bukan/tidak NAP sehingga tidak memerlukan ijin NAP. NAP dalam kaitannya dengan ini adalah SpeedCast yang menawarkan produknya kepada CV. Candi Internet (ISP). Sampai saat ini, hubungan CV. Candi Internet dan SpeedCast hanya sebatas peninjauan dan tawar menawar harga. BELUM/TIDAK ada hubungan kerjasama antara CV. Candi Internet dan SpeedCast.  
 Namun kerjasama tersebut tidak dapat terwujud hingga saat ini dengan alasan *Force Majeure* yang disampaikan CV. Candi Internet karena proses penyidikan oleh Polda Bali. Seharusnya SpeedCast telah mendapatkan laba US\$ 5,000.00/bulan, namun karena kerjasama tidak dapat terwujud, SpeedCast mengalami kerugian dan akan melakukan tuntutan akan hal tersebut.

- ***Landing Right***  
Sebagai ISP, CV. Candi Internet belum memiliki kerjasama dengan NAP manapun. Karena kerjasama belum terlaksana (tidak pernah ada kontrak perjanjian kerjasama) antara CV. Candi Internet dengan ISP maupun NAP asing maka CV. Candi Internet juga tidak memerlukan Landing Right.
- Bahwa akibat proses yang berlarut-larut ini CV. Candi Internet telah mengalami **kerugian yang sangat teramat besar**, baik moril maupun materiil.
  - Seluruh karyawan dan pemilik CV. Candi Internet berada dalam ketakutan yang amat sangat. 3 (tiga) karyawan telah “meninggalkan” perusahaan karena takut dilibatkan dalam pemeriksaan saksi lebih jauh. Pemilik perusahaan Ibu Sang Ayu Made Karnasih mengalami depresi berat bahkan pernah mengalami tiga kali pingsan dalam sehari akibat proses penyidikan ini. Hingga saat masih memiliki kewajiban wajib lapor dua kali seminggu sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari.
  - Surat panggilan untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai TERSANGKA disampaikan penyidik Polda Bali kepada tetangga tersangka pada hari libur/diluar jam kerja. Hal tersebut telah mencemarkan nama baik Ibu Sang Ayu Made Karnasih.
  - Dengan disitanya alat-alat dan tidak ada kepastian atas proses penyidikan maka CV. Candi Internet tidak dapat beroperasi namun tetap harus membayar gaji para karyawan. Penghasilan yang seharusnya sudah dapat diterima malah berbalik menjadi kerugian yang sangat besar. Bahkan kepercayaan yang telah dipupuk dengan susah payah kepada calon pelanggan menjadi hilang seketika karena penyidikan dan pemberitaan bohong yang simpang siur di berbagai media massa oleh Humas Polda Bali dengan mengabaikan asas ***Praduga Tidak Bersalah***.
  - Atas segala kerugian ini, terbuka kemungkinan bagi CV. Candi Internet untuk melakukan gugatan perdata terhadap penyidik.

Tiada lain maksud saya memaparkan beberapa jenis perijinan dan kondisi yang terjadi pada CV. Candi Internet adalah semata-mata karena arah penyidikan tidak memiliki kejelasan; ijin mana yang dipertanyakan. Apabila merujuk pasal yang dijadikan dasar penyidikan yaitu Pasal 47 UU no 36 tahun 1999 seharusnya adalah ISP saja.

Harry Bleckert, *Development Business Manager* pada CV. Candi Internet selaku karyawan yang melihat pelanggaran hukum oleh penyidik Polda Bali tersebut akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

To:  
Chief of Police Department,  
Denpasar, Bali.

Attachment : 9 pages (enlightenment, authorization letter , evidents)

Subject : Request of Legal Protection

Dear Sir,

Speaking well of a legal representative of Ms. Ayu Made Karnasih as Director of CV. Candi Internet, I herewith R.Azhari, SH acknowledge acting as her law rights defender (based on the authorization letter enclosed). My legally established law office is situated on Jln Gunung Patuha No. 126.

In pursuance to my letter sent on December 17 2004, subjected in termination of investigation followed up with a letter sent on January 5 2005 subjected in Request of loaning the confiscated equipment, I here with would like to express statement due to the urgent situation.

- That the investigation process has been going on for too long on CV. Candi Internet with the misuse of power and authorization.
- That CV. Candi Internet has suffered from both financial and psychological disadvantages of the undergoing investigation.
- That during the process of investigation, The investigators appeared to threaten and blackmail us. There might be the similar disadvantages action coming up. If you need a further explanation on this subject, The Development Business Manager of CV Candi Internet would be willing to provide the details.

Sincerely Yours,

**(R. Azhari, SH)**

Attached to:

The Police of Republic Indonesia in Jakarta  
National Committee of Human Rights Protection in Jakarta  
Bali Distric Attorney  
Association of Internet Service Provider in Jakarta  
CV. Candi Internet  
Files

The process of investigation held by Cyber Crime Unit of Bali Area Police Department;

- The investigation has been too long that no clear confirmation given to this day since the investigation started. The last information received by 2 investigators was that “WILL” proceed the case to the prosecutor. The similar words quoted “Will be soon proceeded” has been mentioned by the other investigator.
- The search on October 22 2004 conducted by force on the night at 7.30 pm without warrant (even unallowed) by the owner. Still the search continued without the presence of village officials as witnesses.
- Confiscating was done on the following day, to be exact Saturday, October 23 2004 at 12.00 pm without any legal permit issued by Local Court using excuse of Urgent Situation. When showed the license that CV Candi Internet acts as a subnet for a national licensed ISP in Jakarta, with the lack of intellectuality and competency, the investigators claimed that having a subnet license is illegal and confiscated property of CV Candi Internet. The investigators apparently didnt want to look into the agreement agreed by such a big ISP Indo.net that obviously have been working on subnet corporation. Despite having the lack of knowledge and APJII regulations about Subnet/Franchise/Reseller the investigators proceeded the confiscation, the 3 of investigators straightly did the investigation backed up by The chief of cyber crime Tri Kuncoro and 2 other police officers who were standing by on the out side of the office.
- The confiscation was againts the law of article 38 Jo. 129 KUHAP. The investigators referred to both confiscated equipments as moving objects which were used as tools to support running the business. The equipments were not pluggable if not done by force. Again without warrant, Tri Kuncoro himself plugged them off.

On the so-called Suspect Sang Ayu Made Karnasih

With no enough supporting evident due to subnet certification, investigators have claimed the Director as a suspect. As a law-obeyed woman, she has never been under any law related investigation leading her to mentally in pain and distress.

- The questioniong was kept on schedule even when Doctor’s letter of approval stating that the suspect is not in a good condition of health. What worse is that the suspect has not received any copies of the Investigation Records.
- For the second time, a letter of attendance to SUSPECT sent by Bali Police to her neighbor on off days has inflicted an unwell-being of herself in the community.

- Investigator terrorized Suspect on the telephone on Wednesday, December 22 2004 at 08.40 am asking her presence to Bali Police Station on every Monday and Thursday. "you'll be at your own risk if you dont show up". On the other hand, the more senior investigator has agreed to send a written letter of her attendance
- Idodo and Jaelani have as well pressured her in front of lots of witnesses (husband and employees) saying outloud that they would release a warrant of arresment

on witness I Made Karta Susila

- The witness did not receive any written letter of information for the questioning but orally, still the interrogation ended until 12 pm.
- For the second questioning, Chief Squad-1 (Kasat 1) called for presence on December 23 2004 (evidents enclosed). Witness interrogated by 3 investigators respectively (written in the investigation records ). One of the investigators gave an excuse that a loud harsh speaking is his natural way of. On the same day, December 23 2004, the same person called on the witness to come on the following day (evident enclosed). Apparantly, this is just a way of putting pressures on witnesses by investigators.

That this case has been an **experiment** and CV Candi Internet has become the **victim**

- Investigation on allegedly unlicensed ISP has been a new and major issue in Indonesia. It occured in Jogjakarta for the very first time and the second hit CV Candi Internet in Bali. It is understandable the investigators are apparantly lack of knowledge and are not competent enough in this field, since such case is the first time ever in Bali
- Referring to the similar case that has occured in Jogjakarta, the investigation was put on stop. The Police and Government (Dirjen PosTel) accepted the lack of knowledge from the entrepreneur about license regulations. On the other side, the entrepreneur committed to immediately complete themselves with the required licenses.
- Based on the law, Government performs the guidances on telecommunication. Here in DirJen PosTel performed guidances on September 23 2004 where in the meeting the Denpasar Monitoring Affair stated they would further the guidances in several months ahead.
- The Chief of Monitoring, Slamet Wibowo sayid that the team would not conduct a sweeping action on telecommunication provider in the several months to come. The task team would consist of 2 prosecutors at District Attorney, 2 officials Bali Affair Administration and 2 top ranks Bali Police sub KORWAS.

However in this case, what investigators did was a sweeping one month after the guidance commencing date. The Chief of Monitoring showed a shock reaction. There was not a well organized coordination among the teamwork after all.

- Regulations on ISP having a license has been an excuse to search, confiscate and question witnesses and suspects. After a long struggle coming with no result and that they found out CV Candi Internet holds a legal license as a subnet of VIP.net, not to mention that they tried one way or another to lead and expand the investigation which is way beyond CV Candi Internet responsibilities as an ISP.
- CV Candi Internet as a telecommunication provider is only limited to be an Internet Service Provider (ISP) which is providing an Internet Access as a part of multimedia services. By this, CV Candi Internet holds a license as a subnet in the region of Bali, Nusa Tenggara Barat, and Nusa Tenggara Timur. Based on the legality foundation of Law of Crime in Indonesia states that this isn't against the law for no any written articles matched the criteria that subnet cooperation is legally unallowed
- The investigators have questioned the other 6 established ISPs in Bali. It was figured out that they absolutely **DO NOT HAVE** the license at all, not to mention the fact that A few of ISPs possess more than one equipments than what CV. Candi Internet had. There was not any further investigation on those 6 ISPs as what CV. Candi Internet has been under. After CV. Candi Internet suffered from confiscation, then came along those 2 out of 6 ISPs applied for a license. And only an application.
- That there has not been a written law arrangement of maintenances and prohibition to Telecommunication Provider or *Commanditaire Vennootshap*. It's been proved by one of the pioneers of Telecommunication Provider, Indo.net that owns lots of subnets in Indonesia which is one of them in Makassar using a CV law-based with a different name of company.
- That by any means CV Candi Internet declined any law breaking related to its business.

Structure of Law Foundation for Business

- That there has not been a written law arrangement of maintenances and prohibition to Telecommunication Provider or *Commanditaire Vennootshap*. It's been proved by one of the pioneers of Telecommunication Provider, Indo.net that owns lots of subnets in Indonesia which is one of them in Makassar using a CV law-based with a different name of company.

### ***License on Internet Shop and Web Design***

CV Candi Internet holds a license on Business Trading

### ***License on Internet Service Provider (ISP)***

- VIP.net has met Directorate of General PosTel for a consultation before starting out the cooperation. The Dirjen PosTel then approved and recommended to establish it in Bali for us having the national license. The approval has also been granted by Monitoring Affair.
- According to the Law of Chapter VIII article (90-94) Government Regulation No. 52 Of 2000 about Telecommunication Provider stating that APJII is a semi-institution of government whose administrative framework regulated by Minister. APJII functions as to pull together the opinions and thoughts of community regarding to the telecommunication development. In the case of Subnet practice, in its Standard Internet Resources Services APJII explained IP address has been assigned based on the technical needs not bandwidth that allows subnet/franchise/reseller to operate. And this statement stated by APJII whose members consists of telecommunication intellectuals. In conclusion, that there is NOT any written article against the subnet practice but THERE IS a written article consenting to it

### Certification of equipments

Certification of the equipments will be the responsibility of the equipment supplier in Indonesia. Regarding to both confiscated equipments, that none of telecommunication providers have their equipments certified because such equipments are technically newly produced. So it would take some time to prepare the certification due to the rapid development of technology. That makes sense that none of the equipments have been certified in Indonesia.

### NAP License

#### ***Ijin NAP***

According to the Chapter 46 (1) of Minister of Affair Regulation No. KM.21 of 2001 about Telecommunication Provider, CV Candi Internet is an ISP NOT a NAP that requires no license. Nap herewith is the SpeedCast that offers service to CV. Candi Internet. (ISP)

To this day, there has not been a mutual partnership between CV. Candi Internet and Speed Cast but negotiation and consultancy only.

However the partnership can not come through to this day due to the *Force Majeure* of the undergoing investigation. SpeedCast should have benefit \$5.000/month, but the partnership have seemed to get off the ground.

#### ***Landing Right***

CV Candi Internet as one of ISPs has not held any partnership with NAP. It has not come to reality (no contract agreement signed) between CV. Candi Internet with any ISP or NAP. Therefore, CV. Candi Internet must not hold the Landing Right.

CV. Candi Internet has suffered a great loss as the impact of this endless process of investigation

- All of the employees of CV Candi Internet along with the Owner live in 'fear' while 3 of the employees have decided to 'quit' the job, worried of getting interrogated as a witness. The owner, Ms. Sang Ayu Made Karnasih has suffered from a great depression and passed out for the third time in a day of investigation process.
- The letter of attendance has been delivered to Suspect's owner on off days and has disgraced her image as a civilized human being.
- CV Candi Internet has been off the business after having its equipments confiscated but still have to pay wages. CV. Candi Internet should have benefit from its business but it all now turned out to be a great loss not to mention that the fact Candi Internet has lost the hard way-built trust from customers because the untrue statement on local news about CV Candi Internet, which seemed to have ignored the *guiltless assumption*.
- Under all these circumstances, CV Candi Internet has the rights and capability to bring up the case to court and sue the investigator instead.

**The reason I laid it all out is because the investigation has seemed to go to an uncertain core of which what license has actually been requested by investigator because it all should have been ISP license only referring to Chapter 47 Law no 36 of 1999.**

Harry Bleckert, Development Busines Manager of CV. Candi Internet as an employee see that there has been an ilegal action by the investigator and will proceed it to the law enforcement

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.